



**PUTUSAN**

**Nomor : 0089/Pdt.G/2013/PA.KAG**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor : 0089/Pdt.G /2013/PA.KAG tanggal 05 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti dibawah ini;  
“Bismillahirrahmanirrahiim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil dalam gugatan saya adalah benar”
- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah dengan dihadiri oleh Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :  
“Bismillahirrahmanirrahiim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil dalam gugatan saya adalah benar”;

Menimbang, bahwa pada kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor: 0089/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 05 Januari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi yang dengan meyakinkan telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian satu orang saksi tidak boleh dipercaya keterangannya (*unus testis nulus testis*). Sehingga saksi yang diajukan Penggugat tersebut baru memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti permulaan akan menjadi suatu bukti yang cukup apabila didukung oleh satu alat bukti lain, maka berdasarkan putusan sela Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 05 Januari 2013 Majelis Hakim telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah suppletioir, yang kemudian berdasarkan berita acara persidangan tanggal 21 Maret 2013 Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletioir, maka sumpah suppletioir Penggugat tersebut patut dinyatakan mendukung keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut. Sehingga berdasarkan Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti permulaan dari keterangan satu orang saksi tadi telah menjadi bukti yang cukup kuat bagi Majelis Hakim dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2008 dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah atau masih dapat dipertahankan. Berdasarkan

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.KAG



fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqh menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:



”

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI** selaku Ketua Majelis, **SITI ALOSH FARCHATY, S.HI** dan **SUNDUS RAHMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MAZMIROH, S.AG** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**SITI ALOSH FARCHATY, S.HI**

**SUNDUS RAHMAWATI, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**MAZMIROH, S.AG**

## Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATPP	Rp 50.000,-
3	Panggilan	Rp 180.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)